



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 312 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk lebih efektif dan terkoordinasinya pelaksanaan program *homecare*, maka perlu untuk membentuk Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Homecare* Sanggam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pimpinan, unsur masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Puskesmas.
- KETIGA** : Tim *Homecare* Sanggam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah yang meliputi pelayanan individu, keluarga dan komunitas;
 2. melakukan pelayanan kesehatan *homecare* berdasarkan indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), Program Penyakit Tidak Menular (PTM), PRB Pcare dan juga masukan dari lintas sektor;
 3. melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan dan memberikan penanganan terhadap permasalahan kesehatan sesuai kewenangan masing – masing profesi tenaga kesehatan;
 4. melakukan koordinasi apabila terjadi pelayanan rujukan;
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi;
 6. membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal *5 Januari 2022*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 312 /Kum TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah/Pembina | : Bupati Balangan Wakil Bupati Balangan |
| Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| Ketua | : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| Wakil Ketua | : Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| Sekretaris | : 1. Saiful Arif (Unsur Masyarakat) 2. Analisis Pelayanan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pengelola Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan |

Anggota (Pelaksana *Homecare* Sanggam) :

1. UPT Puskesmas Paringin
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Paringin
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
2. UPT Puskesmas Paringin Selatan
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Paringin Selatan
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

3. UPT Puskesmas Lampihong
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lampihong
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
4. UPT Puskesmas Tanah Habang
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tanah Habang
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
5. UPT Puskesmas Batumandi
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Batumandi
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
6. UPT Puskesmas Lok Batu
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lok Batu
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
7. UPT Puskesmas Awayan
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Awayan
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
8. UPT Puskesmas Juai
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Juai
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang


9. UPT Puskesmas Pirsus
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Pirsus
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

10. UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

11. UPT Puskesmas Tebing Tinggi
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tebing Tinggi
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

12. UPT Puskesmas Uren
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Uren
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI